

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang perempuan yang telah menikah berarti telah memulai kehidupan baru yang berbeda dari sebelum menikah. Kehidupan seorang remaja perempuan saat sebelum menikah masih merasa bebas, ia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Setelah pernikahan, seorang perempuan diharuskan bisa hidup mandiri, mengurus suami dan apabila telah mempunyai anak, maka wajib mengurus anaknya. Perempuan yang memutuskan menikah seharusnya siap secara fisik, mental dan finansial. Kesehatan fisik adalah kesehatan tubuh, sedangkan kesehatan mental adalah emosi menyeluruh dari individu yang akan menikah. Memutuskan menikah berarti kita harus benar-benar siap menerima tantangan yang menyeluruh yang akan dihadapi setelah pernikahan.¹

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri yang mempunyai tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, Salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam asosiasi atau masyarakat yang sempurna. Namun ada satu fenomena dalam pernikahan ini yaitu pernikahan dini. Fenomena ini banyak ditemui di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Faktor Penyebab dari fenomena ini diantaranya karena kesulitan ekonomi, pergaulan bebas, pendidikan yang rendah, paksaan dari orang tua atau bahkan karena “kecelakaan” dan karena adat istiadat dari masyarakat setempat. Pernikahan dini memberikan dampak pada aspek biologis maupun psikologi.²

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalau menarik keinginan

¹ Nur Khasanah, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Usia Pernikahan Wanita Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Medika Respati* 12:1 (2017): 1-15.

² Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3: 1 (2020): 18-19.

para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan dan bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan.³

Pembentukan Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin bagi wanita berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara filosofis adalah untuk menghapus diskriminasi dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstitusional yang lahir akibat pembedaan batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun,” dalam pelaksanaannya menyisakan berbagai permasalahan diantaranya praktik perkawinan anak. Secara sosiologis adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang akan membawa dampak lanjutan terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi. Secara yuridis adalah sebagai pemenuhan dari amanat putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 berkaitan dengan unifikasi batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan, sinkronisasi hukum disandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagian dari memastikan kecakapan bertindak di dalam hukum.⁴

Perubahan batasan minimal perkawinan dengan menyamakan umur laki-laki dan wanita adalah 19 tahun sesungguhnya diarahkan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengembalikan hak-hak

³ Fatma Amalia, “Pernikahan dini dalam Perspektif Hukum Islam,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8:2 (2019): 12-20.

⁴ Ghardella Indah, “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Sarjana Ilmu Hukum* 3:1 (Februari 2021): 4-16.

sesuai konstitusional serta sebagai upaya preventif terjadinya pernikahan anak yang berpotensi terhadap eksploitasi anak, yang marak terjadi beberapa tahun belakangan. Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur perkawinan dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yaitu menjaga, jiwa, keturunan, dan akal sebagaimana tercermin dari konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁵

Adanya perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahun 2019. Substansi perubahan UU Perkawinan ini berfokus pada perubahan Batasan minimal umur perkawinan untuk perempuan menjadi 19 tahun. Karena pengaturan batasan umur sebelumnya (16 tahun) tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun. Selain itu adanya fakta bahwa perempuan yang menikah diusia 16 tahun lebih rentan mengalami gangguan Kesehatan serta mental. Perubahan ini juga merupakan upaya pemenuhan hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini.⁶

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seorang perempuan masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (pasal 7 ayat 1), jadi ketika pihak wanita masih dibawah umur 19 tahun harus melakukan permohonan dispensasi nikah (diska) ke Pengadilan Agama. Jika memang diperbolehkan dalam kondisi dan situasi tertentu, sebab itu jika anak masih berusia dibawah 19 tahun dan karena alasan tertentu

⁵ Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasanminimal Umur Pernikahanperspektif Hukum Islam," *Jurnal USM Law* 4:1 (Juli 2021)11-13.

⁶ Sahuri Lasmadi, "Pentingnya Merubah Batasan Usia Menikah pada Pasangan Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia," *Gorontalo Law* 3:1 (April 2020) 2-16.

misalnya mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, maka boleh dinikahkan dengan adanya dispensasi menikah dari pengadilan agama.⁷

Maraknya pernikahan dini yang dialami remaja perempuan berusia dibawah 19 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa rata-rata usia pernikahan perempuan di Jawa Barat adalah 18 tahun. Bahkan menurut Direktur *Research Of Environment and Self Independent* (REISC) menyatakan bahwa tujuh juta anak perempuan dengan usia dibawah 15 tahun, atau sebesar 2,3 % diantaranya sudah menikah. Hal itu masih dibawah standar usia pernikahan undang-undang dan kesehatan reproduksi.⁸

Pernikahan dini banyak menjadi sorotan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Pernikahan dini banyak terjadi di negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi termasuk Indonesia. Data UNICEF Indonesia (2020) menunjukkan Indonesia berada diperingkat kedua negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Secara global, UNICEF dan WHO mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya berusia 18 tahun atau di bawahnya. Namun, secara nasional, pemerintah Indonesia mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan laki-laki dan perempuan yang salah satunya belum berusia 19 tahun.⁹

Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja dibawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena masih usia muda. Resiko-resiko yang dapat terjadi diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan remaja yakni akan mengalami tekanan psikis

⁷ Santoso Teguh, "Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu," *Jurnal Pendidikan, Batas Minimal Usia Perkawinan* 12:16 (2019): 1-10.

⁸ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Progress in Retinal and Eye Research* 561: 3 (2019): 52-53.

⁹ Widya Hadi Pratiwi, "Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini," *Penelitian Psikologi* 9:7 (Desember 2022): 2-29.

yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak.¹⁰

Secara medis, perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum produktif memiliki pengaruh terhadap kesehatan istri dan janin yang dikandungnya. Sehingga kemaslahatan yang dikehendaki agama, yakni menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) tidak dapat tercapai. Begitupun secara psikis, perkawinan yang dilakukan pada usia dini memiliki pengaruh terhadap ketidaksiapan mental dalam membangun, menata, dan mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga. Sehingga tujuan kemaslahatan yang dikehendaki agama, yakni menjaga jiwa dan akal, tidak dapat tercapai secara maksimal.¹¹

Berbeda halnya dengan ketetapan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia ideal menikah seorang perempuan ialah 21 tahun. Selain itu juga secara finansial perempuan yang melakukan pernikahan dini relatif belum terlalu mapan. Hal itu disebabkan karena beberapa diantara mereka masih pengangguran dan masih menjadi tanggungan dari orang tua. Tentunya setelah menikah, orang tua berharap anak bisa hidup dengan mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi.¹²

Pertimbangan kematangan biologis, baik laki-laki maupun perempuan. Dikarenakan besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh keduanya dalam pernikahan. Sedangkan, bagi anak laki-laki harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Salah satunya adalah kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang perempuan, ia harus sudah siap memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga.¹³

Dilihat dari sisi perkembangannya, pernikahan usia dini bagi seorang remaja perempuan jika dilihat dari fisiknya yang belum matang dan emosi

¹⁰ Riska Afriani and Mufdlilah, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta," *Rakernas Aipkema* 10: 1 (2016): 35-43.

¹¹ Ahmudin Bunyamin, 'Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania', (*Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 21-35.

¹² Sekarayu "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2:1 (2021): 10-17.

¹³ Mohamad Rana dan Tajul Arifin, "Perkawinan dini pada keluarga muslim di kabupaten cirebon perspektif yuridis sosiologis," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7: 1 (Juni 2022): 2-16.

yang kerap timbul dengan sendirinya. Hal itu ditunjukkan dengan keadaan yang tidak sama lagi setelah pernikahan, seperti sulitnya akses mereka ketika ingin bermain bersama teman. Mereka merasakan kejenuhan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dinamika psikologi dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai keterkaitan antara berbagai aspek psikologi dalam menjelaskan suatu fenomena atau konteks tertentu. Dinamika psikologi merupakan suatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental dan psikisnya untuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari, baik itu dalam psikisnya, perasaannya maupun perbuatannya. Saptoto mendefinisikan dinamika psikologi yang ada dalam diri seorang dengan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi diri seseorang tersebut.¹⁴

Menurut data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Tahun 2019, tercatat 106 pernikahan dini di wilayah Kerja Puskesmas Mundu dari 708 pernikahan di Kecamatan Mundu. Hal ini terbagi di desa-desa di wilayah kerja puskesmas Mundu yaitu: Citemu 10% (11 Responden), Bandengan 9% (11 Responden), Waruduwur 19% (20 Responden), Luwung 14% (15 Responden), Penpen 26% (28 Responden), Mundu Pesisir 7% (7 Responden), dan Mundu Mesigit 15% (16 Responden).¹⁵

Tingginya angka perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 secara realitas sosial, belum menunjukkan keefektifannya.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Penpen Kecamatan Mundu masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini dan banyak pula dampak yang terjadi pada kaum wanita. Terutama dampak secara psikologi yang dihadapi mereka. Karena di Desa Penpen Kecamatan Mundu ini kondisi masyarakat yang belum banyak memikirkan tentang pendidikan anak sehingga lebih baik menikahkan anaknya setelah lulus dari sekolah.

¹⁴ Khoirunnisa Dika, "Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (Psrabh) Indralaya," *Jurnal Dinamika psikologis remaja* 1:2 (2021): 1–20.

¹⁵ Puskesmas Mundu, K E C Mundu, and K A B Cirebon, "Faktor- Faktor Penyebab pernikahan Dini Di Wilayah Kerja," *Jurnal Placenta* 8: 10 (2020): 1–8.

Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Sedangkan, salah satu penunjang keberhasilan seseorang ditinjau dari pendidikan yang ditempuh. Karena yang diberikan kepada anak agar tertuju pada kedewasaannya atau membantu anak agar lebih cukup dan cakap dalam melakukan tugas hidupnya sendiri. Pernikahan pada usia dini juga banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, dikarenakan segi psikologinya belum matang terutama pada remaja Perempuan.¹⁶

Fenomena atau kasus pernikahan dini di Desa Penpen disebabkan oleh kurangnya pendidikan, dan ada beberapa penyebab lainnya yaitu karena pergaulan bebas yang terjadi akibat kurangnya pemantauan dari orang tua. Masa-masa remaja adalah masa ketika pertumbuhan seksualnya meningkat dan psikis berkembang menuju kedewasaan. Jadi, bisa saja dalam hubungannya mereka memiliki daya nafsu seksual yang tinggi sehingga mereka beranimelakukan hubungan seksual.

Contohnya pada 3 bulan yang lalu beredar video sepasang remaja telanjang bulat yang sedang diamankan oleh warga dan aparat desa. Kondisi mereka layaknya seperti pasangan yang sudah menikah, padahal mereka hanya berpacaran saja. Kemudian, saat mereka melakukan tindakan senonoh. Kedua pasangan ini dilihat oleh warga setempat. Setelah kejadian kasus tersebut mereka di nikahkan padahal mereka sama-sama masih menduduki bangku SMA, mau tidak mau mereka berhenti sekolah.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Uun selaku ketua RT 05 RW 02 di Desa Penpen Kecamatan Mundu. Pada awal tahun 2023, terdapat beberapa pasangan yang menikah pada usia dini atau dibawah 19 tahun. Menurut informasi yang didapat, hampir setiap tahunnya terdapat beberapa pasangan yang menikah dini di Desa Penpen Kecamatan Mundu. Begitu banyaknya kasus pernikahan dini, salah satunya di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Dimana tempat penelitian ini diambil oleh penulis.

¹⁶ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan," *Jurnal Harkat* 15:2 (Agustus 2019): 15-19.

¹⁷ Informasi yang didapat dari WA warga desa Penpen pada tanggal 5 Desember 2023.

Banyak diantara mereka yang melakukan pernikahan dini karena berbagai faktor dan mereka juga merasakan dampak-dampak yang timbul dari pernikahan dini terutama dampak psikologi bagi perempuan.¹⁸

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pernikahan dini pada remaja perempuan dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi, dan kesehatan. Sedangkan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu karena faktor pendidikan, orang tua, hamil di luar nikah, ekonomi, keinginan sendiri, pergaulan bebas, dan budaya. Sedangkan dampak psikologinya sendiri yang dialami seperti, tertekan, gelisah, kecemasan, dan stres. Dampak psikologi yang sering dialami adalah stres. Stres adalah reaksi untuk menghadapi stressor, yang berasal dari internal dan eksternal individu serta bagaimana individu beradaptasi, stres dapat terjadi karena ketidakmampuan dari individu dalam mengatasi stressor yang muncul dan ego yang tidak berfungsi dengan baik.¹⁹ Menikah pada usia dini merupakan suatu beban psikis, karena dalam berumah tangga menjaga keharmonisan bukan suatu pekerjaan yang mudah, memerlukan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak.²⁰ Hasil dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan judul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kondisi Psikologi Bagi Remaja Perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian ini masuk dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat dengan tema Hukum Perkawinan Islam Dan Perubahan Sosial di Indonesia Dengan Judul yang saya angkat

¹⁸ Wawancara dengan Bi Uun pada 05 Desember 2023.

¹⁹ Widya Hadi Pratiwi and Muhammad Syafiq, “Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini,” *Jurnal Penelitian Psikologi* 9: 7 (2022): 61–73.

²⁰ Dwi Ramadani, “Dinamika Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini”, (*Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang*), 2019.

“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kondisi Psikologi Bagi Remaja Perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”.

b. Jenis Masalah

Dalam penelitian ini jenis masalahnya yakni mengenai dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologis bagi remaja perempuan di Desa Penpen Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Maka dari itu pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologi bagi remaja perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor pertimbangan remaja perempuan di Desa Penpen untuk melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana dampak psikologi remaja perempuan di Desa Penpen yang melakukan pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak psikologi yang dialami remaja perempuan setelah melakukan pernikahan dini di Desa Penpen.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan dini di Desa Penpen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga sekaligus sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqosah pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang psikologi islam, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi kesehatan produksi, terutama dalam hal psikologi perempuan yang menikah dini dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu psikologi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu kepada diri sendiri dan masyarakat mengenai pernikahan dini dan ilmu psikologi keluarga serta dapat meminimalisir pernikahan dini.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memperluas pemikiran dan pemahaman penulis di bidang psikologi agar lebih jeli dalam menganalisa setiap peluang yang ada untuk kemudian dijadikan wahana meningkatkan penelitian kedepannya.

b. Bagi Pembaca

Pembaca atau utamanya ialah perempuan yang telah melakukan pernikahan agar dapat menata hidupnya lebih baik bersama keluarga yang di bangunnya, lebih dapat bersabar dengan permasalahan-permasalahan psikologi yang terjadi setelah berumah tangga, serta dapat mengambil hikmah atas keputusan menikah dibawah umur.

c. Bagi Masyarakat luas

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut dan juga sebagai tambahan informasi bagi masyarakat/orang tua agar dapat memunculkan berbagai macam masalah terutama bagi perempuan serta pernikahan dini juga rentan dengan perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian-penelitian yang masih satu tema dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi untuk bahan pijakan dan referensi atas penelitian yang akan diteliti. Berikut ini ialah penelitian terdahulu dari penelitian yang akan peneliti lakukan:

Skripsi Sinta Nurrohmah, dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Psikologis Keluarga”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo). Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai dampak pernikahan dini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan skripsi ini fokus membahas ke arah psikologi terhadap keutuhan rumah tangganya. Sedangkan penelitian ini yaitu lebih fokus membahas mengenai dampak psikologi apa saja yang dirasakan oleh remaja perempuan setelah pernikahan. Pada skripsi Sinta Nurrohmah terlalu membahas dampak pernikahan dininya saja, tapi tidak memandang aspek serta factor kenapa terjadinya pernikahan dini tersebut.²¹

Skripsi Mega Nur Rahmawati, dengan judul “Gambaran Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Parongpong Kabupaten Bandung Barat”, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Persamaan skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai gambaran mental dan psikologi yang dialami setelah pernikahan. Perbedaannya ialah pada skripsi Mega Nur Rahmawati menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan Penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian pada skripsi Mega Nur Rahmawati secara rinci menjelaskan tingkat stress yang dialami pasca pernikahan dini. Namun, tidak menjelaskan kenapa terjadinya stress tersebut dan bagaimana cara agar tidak berdampak pada kehidupan sehari-harinya.²²

²¹ Sinta Nurrohmah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Psikologis Keluarga”, (*Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* 2022), 23.

²² Mega Rahmawati Nur, “Gambaran Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Parongpong Kabupaten Bandung Barat”, (*Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung* 2017), 11.

Skripsi Rahmadati Dwi, dengan judul “Dinamika Psikologi Pada Perempuan yang Menikah Dini”, UIN Raden Fatah Palembang (2020). Persamaan skripsi ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan skripsi ini ialah peneliti fokus meneliti dinamika psikologi pada perempuan yang menikah dini sedangkan pada penelitian ini yaitu lebih fokus membahas ke arah dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologi bagi remaja perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Kemudian, pada skripsi Rahmadati Dwi menjelaskan ada beberapa dinamika psikologi yang terjadi pasca pernikahan dini bagi remaja perempuan. Akan tetapi, tidak begitu menjabarkan beberapa psikologi yang seharusnya menjadi urgensi pada penelitian tersebut.²³

Skripsi Ulfah Nur Aisah, dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017” Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta tahun (2018). Persamaan skripsi ini sama-sama ingin mengetahui bahaya menikah dini terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan. Perbedaan skripsi ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif, perbedaan yang lainnya yaitu terkait rumusan masalah dimana skripsi ini menumakan masalah yang ingin diteliti terkait tentang bagaimana hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Saptosari tahun 2017, sedangkan penelitian ini akan meneliti terkait dampak psikologi pada perempuan setelah menikah dini. Pada skripsi Ulfah Nur Aisah menjabarkan tingkat pengetahuan masing-masing individu terkait pernikahan dini. Pada skripsi tersebut tidak memberi tahu atau memberikan ulasan kenapa remaja perempuan tidak berupaya mencegah melakukan pernikahan dini.²⁴

²³ Dwi Rahmadanti, “*Dinamika Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini.*” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang 2020), 105.

²⁴ Ulfah Nur Aisyah, “*Pernikahan Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017.*” (Skripsi, Poltekkes Jogja 2019), 44.

Skripsi Suyono, dengan judul “Dampak Pernikahan Dini” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). Persamaan skripsi ini sama-sama ingin mengetahui bahaya akan dampak setelah melakukan pernikahan dini, dan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif. Perbedaan penelitian ini akan meneliti terkait dampak psikologi pada perempuannya saja setelah menikah dini, sedangkan perbedaan skripsi ini akan meneliti dampak apa yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dini.²⁵

Skripsi Putri Alviani Ade Umami, dengan judul “Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar nikah (Studi kasus Di Kabupaten Madiun)” Skripsi Tahun 2018 IAIN Ponorogo. Persamaan skripsi ini sama-sama ingin tentang bagaimana dampak yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur karena hamil diluar nikah, Perbedaan skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan psikologi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, selain itu juga terdapat perbedaan pembahasan dalam penelitian ini, jika dalam skripsi tersebut menekankan pada dampak yang diakibatkan dari perkawinan aibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah beserta dengan pemahaman keluarga pemohon dispensasi nikah menggunakan analisis sosiologis, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti menggunakan perspektif psikologi keluarga terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga paangan dibawah umur beserta bagaimana upaya menjaga keutuhan rumah tangganya.²⁶

Skripsi Karisma Desy Insiana, dengan judul “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, Skripsi Tahun 2021 IAIN Ponorogo. Pada penelitian ini penulis fokus melakukan analisis pada bagaimana pandangan psikologi keluarga Islam terhadap batas minimal usia perkawinan menurut Undangg-Undang No. 16 Tahun 2019, yang membedakan antara penelitian ini dengan yang

²⁵ Suyono, “Dampak Pernikahan dini” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017), 37.

²⁶ Putri Alviani Ade Umami, Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 34.

akan diteliti yaitu jika dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada perubahan batas minimal perkawinan dilihat dari kacamata psikologi hukum keluarga islam dan pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi perempuan serta terhadap kemampuan resolusi konflik.²⁷

Skripsi Anggi Dian Savendra, dengan judul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah tangga (Studi Kasus Di Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” Skripsi Tahun 2019 IAIN metro. Di sini peneliti menganalisis tentang bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaan yang ditemui antara penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah jika dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada kondisi rumah tangga pasangan dibawah umur, mengingat pasangan yang menikah dibawah umur belum siap secara psikologi maupun mental. Fenomena menikah dibawah umur menyebabkan maraknya sebuah perceraian, dimana pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang sangat dini.²⁸

F. Kerangka Berpikir

Maraknya pernikahan dini yang terjadi saat ini, maka seharusnya diambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi terjadinya pernikahan dini. Tentunya pada pernikahan dini akan mengalami dampak psikologi, remaja pada umumnya sudah memiliki problematikanya masing-masing. Apalagi jika mereka sudah berkeluarga yang tentunya akan menambah beban pikiran dari masing-masing pasangannya.

Pernikahan adalah hubungan antara wanita dan pria yang membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.²⁹

²⁷ Karisma Desy Insiana, Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 13.

²⁸ Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2019)

²⁹ Ahmad Atabik, “Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5:2 (Juni 2016): 3-19.

Pada remaja perempuan tingkat kepercayaan diri mereka semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Ditambah godaan hati dan perasaan yang selalu terguncang ketika berada disebelah kekasihnya. Tentu pikiran mereka belum terlalu matang. Banyak yang berpikir alangkah baiknya jika segera menikah saja. Sebab mereka akan selalu bersama dalam keadaan apapun.

Di desa Penpen Kecamatan Mundu ini terdapat banyak remaja perempuan berusia 15-21 tahun. Tentu setiap individunya memiliki sifat yang berbeda dan tentunya pemikiran yang berbeda. Ada beberapa dari mereka yang berpikir secara dewasa dan ada juga yang selalu ceroboh saat akan bertindak.

Beberapa remaja perempuan di desa Penpen Kecamatan Mundu sudah menikah. Beberapa diantaranya menikah pada usia dini atau dibawah 19 tahun. Tentunya keputusan mereka untuk menikah tidak semena-mena karena keinginan mereka sendiri saja. Pastinya ada beberapa faktor lainnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini ialah faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor keinginan sendiri dan faktor pendidikan. Tentunya dari beberapa faktor tersebut, ada beberapa penyebab sehingga mereka terpaksa melaksanakan pernikahan pada usia dini. Mungkin karena kondisi terdesak atau karena emang kewajiban yang harus dilaksanakan saat itu juga.

Remaja perempuan yang tentunya akan menjadi seorang ibu tentu memiliki beban mental dan moral tersendiri. Bukan hanya saat menjadi seorang ibu, ketika ia sudah sah menjadi seorang istri saja. Seorang remaja perempuan sudah harus siap mental untuk menerima segala resiko apapun yang akan diterimanya. Psikologi seseorang terutama pada remaja perempuan tentunya harus terjaga dengan baik agar tidak mengalami gangguan psikologis nantinya.

Karena tentunya menjalani sebuah pernikahan apalagi dengan usia yang tergolong muda, punya nilai plus dan minusnya sendiri, dan tentunya masing-masing pasangan sudah seharusnya siap menerima resiko yang akan dihadapi kedepannya setelah pernikahan. Terutama bagi remaja perempuan, ia harus sudah siap untuk lepas dari orang tuanya dan bahkan siap menjadi orang tua


jika sudah dikaruniai seorang anak.

Melaksanakan pernikahan tentunya memiliki dampak psikologi pada diri mereka masing-masing. Tentunya pada pernikahan usia dini pasti, para remaja perempuan tersebut memiliki dampak pasca melaksanakan pernikahan dini. Dampak-dampak psikologi tersebut bisa timbul karena banyaknya masalah dalam keluarga yang tak kunjung usai. Usia pernikahan mereka yang belum matang, sehingga setiap ada permasalahan selalu tidak terselesaikan dengan baik.

Dampak psikologi yang dialami perempuan tentu beragam. Beberapa dampak yang dapat terjadi pada remaja perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu yang melaksanakan pernikahan dini ialah kecemasan, stress, beban ganda bagi remaja perempuan dan bahkan konflik rumah tangga pasca pernikahan.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai apa saja faktor dan dampak melakukan pernikahan dini terhadap psikologi remaja perempuan dan mengenai sebab akibat psikologi yang dirasakan remaja perempuan setelah melakukan pernikahan dini. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pikiran



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dalam melakukan pendalaman secara kritis dan bijaksana. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena merupakan langkah-langkah yang akan digunakan peneliti dalam sebuah penelitian. Metodologi penelitian juga bermakna sebagai suatu perangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.³¹ Maka metode penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik secara fakta dan sistematis. Peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya dengan data dilapangan. Alasan lain peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan ini lebih mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dan lebih mudah dalam memperoleh data-data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan untuk menjawab permasalahan penelitian.³² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak psikologi remaja perempuan setelah melakukan pernikahan dini sehingga penulis menemukan jawaban atas realita ditempat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon karena di Desa Penpen terdapat beberapa remaja yang melalukan pernikahan di usia dini.

3. Pendekatan Penelitian

³⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D," cet. XV, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 2-28.

³¹ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif," (Surakarta: LKiS, 2008), 305.

³² Nur Aziza, "Metode Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Metode Penelitian Kualitatif*, 10: 17 (2017): 24-45.

Dalam hal ini, peneliti berusaha membahas objek penelitian menggunakan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, dan spritual. Yang kemudian akan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologi yang dialami remaja perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang digunakan dan dibutuhkan sebagai data untuk memperoleh informasi secara valid, melalui penelitian lapangan, baik yang diperoleh dari pengamatan secara langsung ataupun berupa wawancara.³³ Dalam penelitian ini sumber data primer berupa data hasil wawancara mendalam dengan pelaku remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini, dan orang tua pelaku.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau tidak secara langsung, tetapi dari media perantara misalnya buku-buku penunjang.³⁴ Data Sekunder penelitian ini berupa data pendukung melalui buku-buku pendukung hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, kamus, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

³³ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" 308

³⁴ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" 309

data.³⁵ Adapun dalam penelitian ini cara untuk mendapatkan data yang valid dan bisa di pertanggung jawabkan ialah melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulam data yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.³⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pelaku pernikahan dini dan orang tua pelaku.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan untuk memperoleh informasi tentang apa yang terjadi pada kenyataan. Dengan metode observasi peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data. Dengan metode tersebut peneliti dapat melihat langsung untuk memperoleh data valid dalam penetian ini, hal itu terhadap remajaperempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Penpen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, Dalam penelitian ini dokumentasi yang di peroleh berupa dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, dan penulisan informasi bersama orang tua pelaku, dan pelaku pernikahan dini, dengan bukti terlampir.³⁷

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

³⁵ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" 317

³⁶ Arief Subyantoro dan Fx. Suwanto, "Metode dan Teknik Penelitian Sosial," (Yogyakarta: C.V ANDI Offset, 2007): 97.

³⁷ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Metode Penelitian Kualitatif*, 2: 1 (2003): 24-27.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.³⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. dalam hal itu penulis akan menyajikan semua data yang diperolehnya yang berupa bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. kesimpulan ini diharapkan agar menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan dari awal.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kondisi Psikologi Bagi Remaja Perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini memuat tentang pendahuluan yang diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari; identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian. Kemudian ada manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian. Serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis, serta sistematika penulisan.

³⁸ Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2010), 249.

³⁹ Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,” 345.

Bab Kedua, Landasan Teori. Bab ini memuat tentang sajian teori yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu dampak pernikahan dini terhadap psikologi remaja perempuan dan juga terdapat berbagai tinjauan pustaka dari berbagai jurnal yang sudah ditemukan atau penelitian terdahulu untuk melengkapi dan dapat menyempurnakan penelitian ini.

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian. Bab ini memuat tentang gambaran umum masyarakat desa penpen, diantaranya profil desa penpen, letak geografis, keadaan sosial desa penpen, kondisi masyarakat yang melakukan pernikahan dini, pelaksanaan pernikahan dini di desa penpen.

Bab Keempat, Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai dampak psikologi remaja perempuan setelah melakukan pernikahan di usia muda di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab Kelima, Kesimpulan dan Saran. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

